



PEMERINTAH KOTA BATAM
INSPEKTORAT DAERAH

**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Batam Tahun Anggaran 2025. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Inspektorat Kota Batam yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat dalam pencapaian Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Laporan ini juga merupakan sumber informasi kearah perbaikan serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Capaian kinerja Tahun 2025 ini merupakan salah satu masukan bagi kegiatan di tahun berikutnya untuk menjadi lebih efektif dan efisien baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya dalam membangun sistem pengawasan secara komprehensif dan berkesinambungan.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam pelaksanaan program maupun dalam menyusun laporan ini, untuk itu kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kebaikan dan kemajuan dalam pelaksanaan kegiatan/program ke depan, dan kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

Batam, 30 Januari 2026

INSPEKTUR DAERAH KOTA BATAM



HENDRIANA GUSTINI, S.Sos, CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19680824 199009 2 001



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2 Maksud dan Tujuan	I-2
1.3 Dasar Hukum	I-3
1.4 Gambaran Umum Inspektorat Kota Batam	I-5
1.5 Isu-isu Strategis	I-9
1.6 Sistematika Penyusunan	I-17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
2.1 Rencana Strategis	II-1
2.2 Rencana Kerja	II-13
2.3 Perjanjian Kinerja	II-23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1 Capaian Kinerja Inspektorat Daerah	III-2
3.2 Realisasi Anggaran	III-25
BAB IV PENUTUP	IV-1
LAMPIRAN	v



DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1** Data Pegawai Berdasarkan Jabatan.
- Tabel 1.2** Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan.
- Tabel 1.3** Data Pegawai Berdasarkan Golongan.
- Tabel 2.1** Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah
- Tabel 2.2** Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
- Tabel 2.3** Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Batam.
- Tabel 2.4** Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Inspektorat Kota Batam.
- Tabel 3.1.1** Pengukuran Perencanaan Kinerja Tahun 2025
- Tabel 3.1.2a** Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu
- Tabel 3.1.2b** Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-tahun sebelumnya
- Tabel 3.1.3** Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Strategis
- Tabel 3.1.4** Perbedaan Evaluasi Kapabilitas APIP Peraturan Lama dan Baru
- Table 3.1.5** Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP Tahun 2025
- Tabel 3.1.6** Indeks Manajemen Risiko Tahun 2025
- Tabel 3.1.7** Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi Tahun 2025
- Tabel 3.1.8** Penerima Layanan Inspektorat Daerah Tahun 2025
- Tabel 3.1.9** Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan dalam pencapaian Target Kinerja
- Tabel 3.2.1** Serapan Anggaran Belanja Tahun 2025



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Batam Tahun Anggaran 2025 memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat dalam pencapaian Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja yang dihasilkan di tahun 2025, dapat digambarkan sebagai berikut :

1. 3 Sasaran Strategis dengan 4 Indikator Sasaran, 1 indikator tercapai yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat di Inspektorat Daerah dari sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan” namun 3 indikator sasaran lainnya belum dapat tercapai pada tahun 2025 ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan tata cara evaluasi dari BPKP baik untuk evaluasi kapabilitas APIP serta evaluasi Maturitas SPIP dan IEPK.
2. Capaian indikator sasaran strategis sesuai dan atau melebihi target yaitu :
 - a. Nilai Kapabilitas APIP tercapat 78,33% yaitu Level 2
 - b. Indeks Manajemen Risiko tercapai 77,60% dengan nilai indeks 2,498
 - c. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) tercapai 87,27% dengan nilai indeks 2,748
 - d. Indeks Kepuasan Masyarakat di Inspektorat Daerah tercapai 100,23% dengan hasil 91,58.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Inspektorat Daerah Kota Batam kedepan, sebagai berikut :



1. Penguatan Perencanaan Peningkatan Kapabilitas APIP

Menyusun dan melaksanakan rencana aksi peningkatan kapabilitas APIP secara terukur dan berkelanjutan, sesuai dengan standar evaluasi terbaru dan target dalam Rencana Strategis Inspektorat.

2. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme SDM Pengawasan

Melakukan pemetaan kesenjangan kompetensi secara berkala serta mengoptimalkan program pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan karier auditor dan PPUPD.

3. Penguatan Integrasi Manajemen Risiko dalam SAKIP

Mengintegrasikan penerapan manajemen risiko ke dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, serta evaluasi kinerja, sehingga risiko menjadi bagian dari sistem pengendalian manajemen.

4. Optimalisasi Kelembagaan dan Koordinasi SPIP Terintegrasi

Mengoptimalkan peran Sekretariat Koordinator SPIP dan memperkuat mekanisme koordinasi lintas perangkat daerah dalam penyelenggaraan pengendalian intern dan pengelolaan risiko.

5. Penguatan Sistem Pencegahan dan Pengendalian Korupsi

Menyempurnakan kebijakan dan prosedur deteksi, pencegahan, serta respons terhadap risiko korupsi, disertai dengan peningkatan monitoring dan evaluasi implementasinya.

6. Peningkatan Efektivitas Tindak Lanjut Rekomendasi

Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi AoI dan RTP, dengan penetapan indikator kinerja tindak lanjut yang jelas dan terukur.

7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Melakukan evaluasi dan penyempurnaan standar operasional

prosedur pelayanan secara berkala serta meningkatkan kompetensi dan etika petugas layanan.

8. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengawasan

Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi pengawasan secara terintegrasi guna mendukung efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan.

Melalui implementasi saran-saran tersebut secara konsisten dan didukung oleh komitmen pimpinan daerah serta seluruh perangkat daerah, diharapkan kinerja Inspektorat Daerah Kota Batam pada periode selanjutnya dapat semakin meningkat dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.

Hasil Evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Inspektorat Daerah Kota Batam dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan penyempurnaan sistem dan prosedur birokrasi yang memiliki asas akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibangun untuk mewujudkan *good governance* dan harus diaplikasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban suatu Instansi Pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai visi misi organisasi. Ruang lingkup Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan pada semua aspek satu kegiatan, yang meliputi aspek manajerial, teknis dan keuangan. Dengan demikian anggaran yang digunakan menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan *output* dan *Outcome* yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga sistem pertanggungjawaban dapat terukur, tepat dan jelas.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumberdaya, pelaksanaan kebijakan, dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjabarkan 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu *Input*, *Output*, dan *Outcome* oleh Inspektorat Daerah Kota Batam. Setiap perangkat daerah berkewajiban menyusun LKjIP sebagai bagian dari Laporan Keterangan



Pertanggungjawaban Kepala Daerah sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Aturan lain yang mengamanatkan penyusunan LKjIP adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara PAN dan RB nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025. Adapun tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai berikut :

- 1) Sarana untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur secara berkelanjutan ;
- 2) Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap instansi pemerintah dalam menjalankan misi, tugas/jabatan, sehingga dijadikan faktor utama dalam melakukan evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun ;
- 3) Sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.



1.3. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 69 ayat (1) Dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi maka Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menjadi bagian Bidang Pencegahan pada Komisi Pemberantasan Korupsi, dan ayat (2) Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, sampai Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang ini;
- 2) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 5) Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;



- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi republik indonesia Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6);
- 13) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4 Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau:4,18/2025);



- 14) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 55 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2025 – 2029 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1625)
- 15) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 19 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 1539);
- 16) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja Pemerintah Daerah;
- 17) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2023 tentang Pedoman Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
- 18) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

1.4. Gambaran Umum Inspektorat Kota Batam

Inspektorat Daerah Kota Batam dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 06 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Batam Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam. Dalam Peraturan Wali Kota Batam tersebut dinyatakan bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi, yaitu :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;

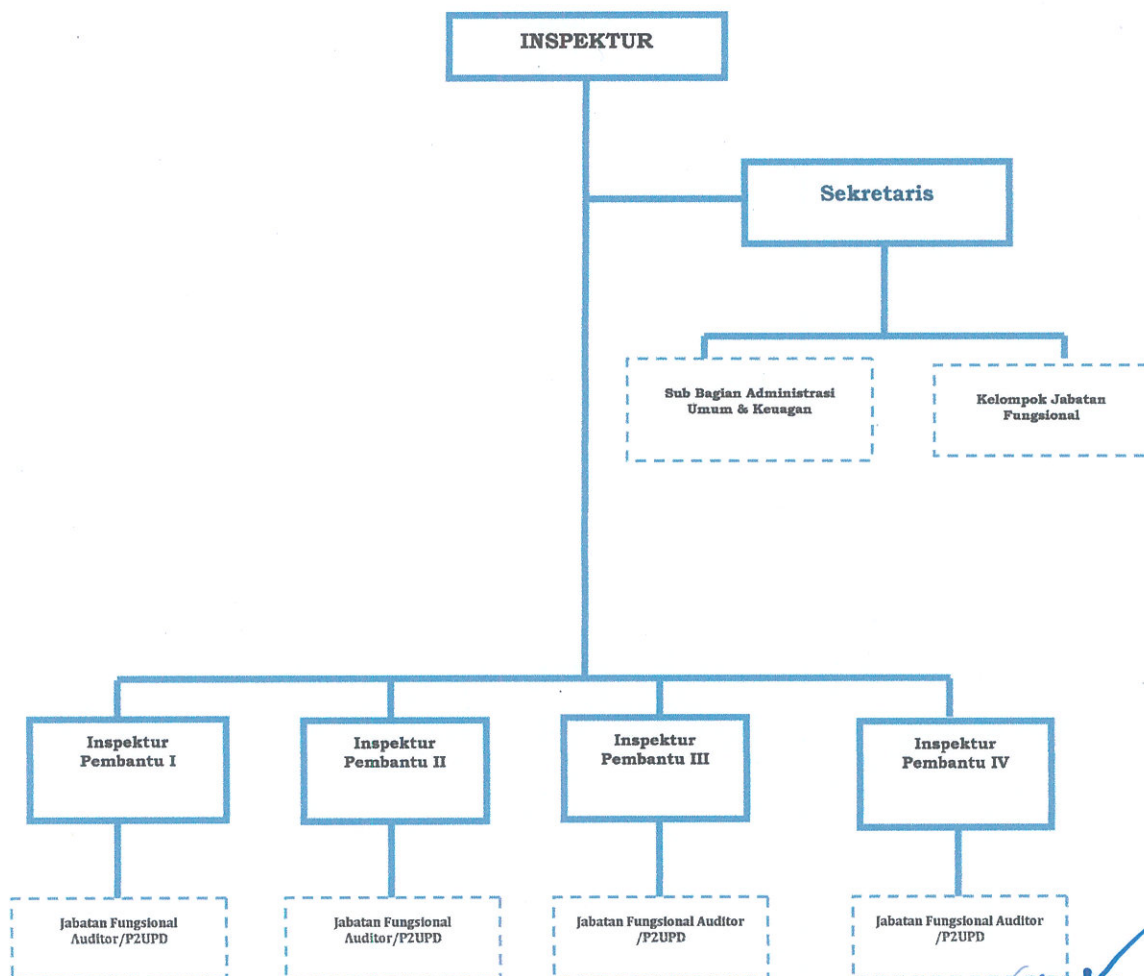


- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atau penugasan Walikota;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Batam dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi
Inspektorat Daerah Kota Batam





b. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah Kota Batam dalam melaksanakan fungsi tersebut, mempunyai uraian tugas:

- (1) Merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- (2) Melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- (3) Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- (4) Melaksanakan Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
- (5) Melaksanakan Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
- (6) Melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi;
- (7) Mengusulkan/menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (8) Melaporkan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat dan menetapkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (9) Menyelenggarakan Program Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan di Lingkup Inspektorat;



- (10) Menetapkan Peta Proses Bisnis, Pohon Kinerja, SOP, SPP, IKM, Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja di lingkup Inspektorat;
- (11) Menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- (12) Melaksanakan Administrasi Inspektorat Daerah; dan
- (13) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

c. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kota Batam didukung oleh personel/SDM dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

STRUKTURAL			FUNGSIONAL					JUMLAH
			AUDITOR	P2UPD	PERENCANA	ANALIS KEBIJAKAN	UMUM	
Eselon II	Eselon III	Eselon IV	51	13	1	1	14	88
1	6	1						

Tabel 1.2
Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	Menurut Pendidikan				Jumlah
		SLTA	D3	S1	S2	
1	INSPEKTUR	-	-	1	-	1
2	SEKRETARIAT	2	2	10	4	18
3	IRBAN I	-	-	11	1	12
4	IRBAN II	-	-	11	2	13
5	IRBAN III	-	1	8	2	11
6	IRBAN IV	-	2	9	3	14
7	IRBAN V	-	2	14	3	19
JUMLAH		2	7	64	15	88



Tabel 1.3
Data Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Menurut Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Struktural	-	-	1	6	7
2	Fungsional Auditor Madya	-	-	-	4	4
3	Fungsional P2UPD MAdya	-	-	-	2	2
4	Fungsional Auditor Muda	-	-	7	5	15
5	Fungsional P2UPD Muda	-	-	4	-	4
6	Fungsional Auditor Pertama	-	-	29	-	29
7	Fungsional P2UPD Pertama	-	-	6	-	6
8	Fungsional Auditor Mahir	-	4	1	-	5
9	Fungsional Umum	-	2	6	3	11
10	Fungsional Perencana Muda	-	-	1	-	1
11	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	-	-	1	-	1
12	PPPK	-	1	2	-	3
JUMLAH		0	7	58	20	88

1.5. Isu-isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas pengawasa terhadap pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah selama kurun 5 (lima) tahun ke belakang, dari beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan telah mencapai keberhasilan yang cukup baik dan signifikan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian dari segi-segi teknis masih terdapat permasalahan-permasalahan yang merupakan isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut yang direncanakan lima tahun kedepan.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis Gambaran umum Inspektorat Daerah, maka dirumuskan permasalahan utama Pembangunan Jangka Menengah Inspektorat Daerah dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) bagi OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam	- Kurangnya pemahaman perangkat daerah secara menyeluruh tentang SPIP dan implementasinya. - Keterbatasan sumber daya manusiakuangan, dan teknologi untuk mendukung implementasi SPIP. - SPIP belum terintegrasi dengansistem lain.
		Belum optimalnya Kapasitas dan Kompetensi APIP.	- Jumlah auditor atau petugas pengawasan yang tersedia tidak memadai dibandingkan volume objek pengawasan. - Tingkat kompetensi auditor yang belum merata.
		Belum optimalnya pengelolaan risiko pada perangkat daerah	- Belum Terintegrasinya Pengelolaan Risiko dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Program - Belum tersedia sistem informasi manajemen risiko yang terintegrasi.
		Belum optimalnya pengendalian korupsi dan penerapan nilai integritas ASN dalam Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.	- Kurangnya sosialisasi tentang aturan antikorupsi. - Implementasi Program Pencegahan Korupsi (MCP KPK dan SPI) kurang optimal.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah pada tabel diatas dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat



mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

1. Faktor Penghambat

Faktor-faktor yang membuat penerapan SPIP belum optimal:

a. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

- Kurangnya pemahaman dan kompetensi pegawai terkait konsep SPIP, manajemen risiko, dan pengendalian internal.
- Adanya mutasi pegawai sehingga pengetahuan tentang SPIP tidak berkesinambungan.
- Terbatasnya tenaga auditor internal untuk melakukan pendampingan dan evaluasi SPIP.

b. Aspek Komitmen Pimpinan

- Belum semua pimpinan Perangkat Daerah berkomitmen penuh dalam mengintegrasikan SPIP ke dalam proses bisnis.
- SPIP sering dianggap sebagai beban administratif bukan sebagai kebutuhan manajemen untuk mendukung pencapaian tujuan.

c. Aspek Perencanaan dan Anggaran

- Belum teralokasi anggaran yang memadai pada perangkat daerah untuk kegiatan penguatan SPIP (pelatihan, sosialisasi, dan evaluasi).
- Kurangnya integrasi SPIP dalam perencanaan program/kegiatan Perangkat Daerah.

d. Aspek Sistem & Proses Bisnis

- Belum terdokumentasi dengan baik SOP dan kebijakan pengendalian internal di sebagian Perangkat Daerah.
- Penerapan manajemen risiko masih formalitas, belum digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

e. Aspek Budaya Organisasi

- Rendahnya kesadaran risiko di kalangan pegawai.
- Adanya resistensi perubahan, karena SPIP dianggap menambah beban administrasi.



2. Faktor Pendorong

Faktor yang bisa membantu mempercepat dan mengoptimalkan penerapan SPIP:

a. Dukungan Regulasi & Kebijakan

- Adanya peraturan perundangan yang mewajibkan penerapan SPIP di seluruh Perangkat Daerah.
- Dukungan dari Inspektorat sebagai pembina SPIP.

b. Komitmen Pemerintah Daerah

- Ketersediaan pimpinan daerah untuk mendorong implementasi SPIP secara berkelanjutan.
- Penyediaan anggaran khusus untuk peningkatan maturitas SPIP.

c. Penguatan Kapabilitas APIP

- Peningkatan kapasitas auditor internal agar bisa memberikan pendampingan efektif.
- Penyediaan pelatihan teknis manajemen risiko dan SPIP.

d. Digitalisasi dan Teknologi Informasi

- Pemanfaatan aplikasi e-SPIP atau dashboard monitoring yang memudahkan Perangkat Daerah melaporkan dan mengevaluasi pengendalian internal.
- Sistem informasi yang terintegrasi membantu monitoring risiko dan tindak lanjut pengendalian.

e. Kolaborasi dan *Sharing Best Practice*

- Pertukaran pengalaman antar Perangkat Daerah yang sudah berhasil menerapkan SPIP dengan baik.
- Kerja sama dengan BPKP atau lembaga pengawas eksternal untuk pendampingan.

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini dan telaahan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, maka dapat



dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Inspektorat Daerah Kota Batam sebagai berikut:

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam		Peningkatan tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan	Implementasi SPIP secara menyeluruh menjadi prioritas nasional	perangkat daerah tidak memiliki kapasitas yang memadai dalam mengimplementasikan sistem pengendalian internal. Hal ini dapat mengakibatkan lemahnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran	Belum optimalnya Penerapan SPIP
	Belum optimalnya Kapasitas dan Kompetensi APIP.		Supremasi hukum dan tata kelola global menekankan pentingnya sistem pengendalian intern yang kuat	Agenda nasional reformasi birokrasi melalui penguatan peran APIP serta digitalisasi pengawasan	Keterbatasan SDM APIP di tingkat daerah	Belum optimalnya Kapabilitas APIP
	Belum optimalnya pengelolaan risiko pada perangkat daerah		Transformasi tata kelola global mendorong penguatan manajemen risiko dalam menghadapi ketidakpastian	Kebijakan nasional menekankan pentingnya penerapan manajemen risiko sebagai bagian dari reformasi tatakelola	pengelolaan risiko belum menjadi bagian dari perencanaan dan pengendalian perasional.	Penerapan Manajemen Risiko
	Belum optimalnya pengendalian korupsi dan penerapan nilai integritas ASN dalam Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.		penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di tingkat pemerintahan.	Pengendalian Korupsi menjadi agenda pembangunan nasional	Nilai integritas belum menjadi bagian internal yang melekat dalam perilaku ASN.	Belum optimalnya pengendalian korupsi

Isu strategis dalam pembangunan bidang pengawasan yang menjadi tugas Inspektorat Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) pada perangkat daerah. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada perangkat daerah



hingga saat ini masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks walaupun secara regulasi SPIP telah diamanatkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, pada praktiknya implementasi SPIP di perangkat daerah masih belum berjalan optimal dan menyeluruh.

Salah satu faktor utama adalah tingkat pemahaman aparatur yang masih beragam. Banyak ASN yang memandang SPIP hanya sebatas kewajiban administratif dan rutinitas laporan, bukan sebagai instrumen manajemen risiko yang dapat membantu mencapai tujuan organisasi. Kondisi ini membuat penerapan SPIP sering dilakukan secara formalitas tanpa benar-benar menjiwai setiap tahapan seperti identifikasi risiko, penetapan aktivitas pengendalian, pemantauan, dan tindak lanjut hasil evaluasi.

Selain itu, komitmen pimpinan perangkat daerah belum sepenuhnya kuat dan konsisten. Masih ada pimpinan yang menganggap SPIP sebagai tanggung jawab unit tertentu, bukan tanggung jawab bersama yang harus diintegrasikan ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Variasi komitmen ini berimbas pada lemahnya koordinasi dan kurangnya dorongan terhadap seluruh pegawai untuk terlibat aktif.

Faktor lain adalah keterbatasan sumber daya, baik dari sisi SDM maupun anggaran. Tidak semua perangkat daerah memiliki pejabat atau staf yang memiliki kompetensi memadai dalam manajemen risiko, audit internal, maupun evaluasi kinerja. Sementara itu, dukungan anggaran untuk pelatihan, workshop, dan penguatan kapasitas masih terbatas, sehingga upaya peningkatan kualitas pelaksanaan SPIP berjalan lambat.

Dari sisi budaya organisasi, sebagian perangkat daerah masih memiliki pola kerja reaktif ketimbang preventif. SPIP yang seharusnya mendorong identifikasi risiko sejak dini, sering kali baru dijalankan ketika terjadi permasalahan. Koordinasi antar bidang belum optimal, serta masih ditemukan resistensi terhadap



perubahan, terutama dalam penyesuaian prosedur kerja sesuai prinsip pengendalian intern.

2. Kapabilitas APIP yang belum optimal.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Namun, dalam praktiknya, kapabilitas APIP masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya.

Salah satu isu utama adalah kurangnya sumber daya manusia yang memadai. Hal ini berdampak pada kualitas pengawasan yang dilakukan, sehingga potensi penyimpangan dan korupsi sulit terdeteksi.

Fasilitas dan teknologi yang tersedia untuk APIP juga belum sepenuhnya mendukung kinerja mereka, masih menggunakan sistem manual dalam proses audit dan pengawasan yang tidak hanya memperlambat proses tetapi juga meningkatkan risiko kesalahan. Adopsi teknologi informasi yang lebih canggih dan sistematis sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah kurangnya pemahaman dan dukungan dari pimpinan instansi pemerintah terhadap peran APIP. Tanpa adanya komitmen yang kuat dari pimpinan, Upaya pengawasan sering kali diabaikan atau tidak dianggap penting, sehingga mengurangi motivasi dan kinerja APIP.

Selain itu, koordinasi antara APIP dan instansi lain dalam pengawasan juga masih lemah. Tanpa adanya kerjasama yang baik, informasi yang diperlukan untuk pengawasan tidak dapat diakses dengan mudah, sehingga menghambat proses pengambilan keputusan yang berbasis data.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan, modernisasi sistem pengawasan dengan teknologi



informasi, serta penguatan koordinasi antar instansi. Dengan demikian, kapabilitas APIP dapat ditingkatkan, sehingga mampu menjalankan fungsinya secara optimal dan berkontribusi pada pengelolaan keuangan negara yang lebih baik.

3. Penerapan Manajemen Risiko yang belum optimal.

Salah satu masalah utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya manajemen risiko di kalangan pegawai dan manajemen. Banyak yang masih menganggap manajemen risiko sebagai kegiatan tambahan yang tidak berhubungan langsung dengan tujuan strategis organisasi.

Akibatnya, perhatian terhadap identifikasi dan mitigasi risiko sering kali terabaikan. Proses identifikasi risiko pun sering kali tidak komprehensif, sehingga risiko-risiko signifikan dapat terlewatkan. Pendekatan yang terlalu fokus pada risiko yang terlihat saja dapat mengabaikan risiko yang lebih mendalam dan berpotensi merugikan.

Kurangnya pelatihan dan pengembangan juga menjadi factor penghambat. Hal ini diperparah dengan integrasi manajemen risiko yang lemah dengan proses bisnis utama.

Penggunaan alat dan teknologi yang tidak memadai juga menjadi hambatan. Belum memanfaatkan teknologi dan alat analisis yang tepat untuk mengelola risiko, sehingga pengumpulan data dan analisis risiko menjadi sulit dan tidak efisien. Ditambah lagi, kurangnya komitmen dari pimpinan membuat inisiatif manajemen risiko tidak mendapatkan prioritas yang diperlukan, sehingga implementasinya menjadi kurang efektif.

Proses monitoring dan evaluasi risiko yang tidak dilakukan secara rutin menyebabkan perubahan risiko yang terjadi tidak disadari. Tanpa adanya pemantauan yang konsisten, tindakan yang tepat untuk mengatasi risiko tidak dapat diambil. Budaya organisasi yang tidak mendukung, di mana transparansi dan komunikasi terbuka tidak diutamakan, juga menghambat pelaporan risiko dan



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Kinerja Organisasi, Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV. PENUTUP

Meliputi tinjauan secara umum dengan mengemukakan keberhasilan/kegagalan, permasalahan/kendala yang berkaitan dengan kinerja Inspektorat Kota Batam dan strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya.



pengambilan keputusan yang berbasis data.

4. Belum optimalnya pengendalian korupsi.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan pengendalian korupsi belum optimal adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya publik.

Pengendalian korupsi yang belum optimal ini berdampak luas, mulai dari hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah hingga terhambatnya pembangunan ekonomi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang meliputi peningkatan transparansi, penguatan kapasitas lembaga pengawas, perubahan budaya organisasi, komitmen politik yang kuat, serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Dengan upaya bersama dan komprehensif, pengendalian korupsi dapat ditingkatkan, sehingga menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

1.6. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Tahun 2025 adalah :

BAB I. PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum, isu-isu strategis dan sistematika penyusunan laporan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu, penjabaran visi dan misi, tujuan dan sasaran, kebijakan program, Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Batam.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Tahun 2025 disusun berdasarkan pada Visi dan Misi Pemerintah Kota Batam, RPJMD 2025-2029, Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Batam 2025-2029, Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025, Perjanjian Kinerja serta program dan kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025.

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan sebagai pedoman bagi penyusunan program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 disebutkan, bahwa secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi Pemerintah. Perencanaan Strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul titik perencanaan strategis mengandung tujuan, sasaran strategis (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang meliputi



kebijakan dan program yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra Inspektorat Daerah Kota Batam merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJMD Kota Batam dalam aspek perencanaan pembangunan daerah, yang memuat strategi, kebijakan, program-program dan kegiatan indikatif Inspektorat Daerah Kota Batam selama kurun waktu lima tahun kedepan sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Batam.

Perumusan perencanaan strategik Inspektorat Daerah Kota Batam mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan kegiatan yang paling kualitatif sampai dengan yang paling teknis, kuantitatif, dan sangat rinci. Rencana Strategis Inspektorat Kota Batam mencakup visi dan misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kota Batam. Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2025 akan dijelaskan didalam Rencana Kinerja 2025.

A. Visi dan Misi

Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintah Kota Batam pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Batam menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Batam baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Batam dengan potensi, keragaman dan kompleksitas



masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju “*Batam Kota Madani yang Inovatif, Berbudaya dan Berkelanjutan sebagai Pusat Investasi dan Pariwisata*”.

Visi Kota Batam periode 2025-2029 menitikberatkan pada perwujudan kota madani yang inovatif, berkelanjutan dan berbudaya. Arah pertumbuhan ekonomi Kota Batam yaitu dengan memaksimalkan potensi Batam sebagai pusat investasi dan pariwisata sehingga mampu mensejahterakan dan memajukan Kota Batam yang dapat dirasakan masyarakat secara merata.

Dalam mewujudkan visi tersebut dilaksanakan melalui Langkah strategis melalui beberapa misi. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Misi diterjemahkan ke dalam butir-butir penjelasan yang mudah dipahami dan memudahkan penerjemahannya ke dalam tujuan dan sasaran yang terukur. Misi harus dapat menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka mewujudkan visi jangka menengah. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Dari keterkaitan visi dengan pokok visi serta memperhatikan perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan

Kota Batam Tahun 2025-2029, misi pembangunan sebagai berikut:



1. Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan menumbuhkembangkan kegiatan investasi dan pariwisata yang berdaya saing global;
2. Mewujudkan pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan;
3. Mewujudkan kualitas hidup Masyarakat yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia;
4. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang *good governance*;
5. Menjaga kelestarian budaya dan lingkungan dalam mendukung Pembangunan berkelanjutan.

Inspektorat Daerah Kota Batam melaksanakan misi ke 4 (empat) dari misi-misi Wali Kota Batam. Dalam mewujudkan Visi dan Misi Walikota Batam dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem dan mekanisme peraturan perundangan pada auditan;
2. Membina dan memberikan masukan bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani melalui hasil pengawasan internal;
3. Terwujudnya Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang profesional, berkualitas dan akuntabel;
4. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah;
5. Sinergitas antar aparat pengawasan intern pemerintah dalam mewujudkan terlaksananya pengawasan intern pemerintah yang optimal.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi di kota Batam salah satunya dikarenakan oleh keterbatasan kualitas tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan, seperti keterbatasan kualitas



sumber daya manusia, prasarana dan sarana pendukung pelayanan, pengelolaan keuangan daerah hingga sistem/kelembagaan pemerintah. Penyelenggaraan birokrasi yang professional dan berintegritas merupakan upaya peningkatan kualitas reformasi tata kelola yang professional sehingga terjadi peningkatan kualitas pemerintahan dalam memberikan pelayanan maupun penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya yang mampu menjadi modal atau penggerak pembangunan kota.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Inspektorat Kota Batam merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberikan *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Inspektorat Daerah. Adapun tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah untuk periode 2025 – 2029 adalah **"Meningkatkan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah"** dengan indikator tujuan adalah Maturitas Penyelenggaraan SPIP.

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah :

- 1) Meningkatnya Kapabilitas APIP, dengan indikator :
 - Nilai Kapabilitas APIP
- 2) Meningkatnya Kualitas Penerapan Manajemen Risiko, Penegakan Integritas dan Pengendalian Korupsi, dengan indikator :
 - Indeks Manajemen Risiko
 - Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)
- 3) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan dengan indikator :
 - Indeks Kepuasan Masyarakat di Inspektorat Daerah



Mengacu pada tujuan Inspektorat Kota Batam, maka sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah		Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Level 3 (3,301)	Level 3 (3,313)	Level 3 (3,323)	Level 3 (3,337)	Level 3 (3,352)	Level 3 (3,372)
	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3 (3,000)	Level 3 (3,050)	Level 3 (3,100)	Level 3 (3,150)	Level 3 (3,200)	Level 3 (3,250)
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Manajemen Risiko, Penegakan Integritas dan Pengendalian Korupsi.	Indeks Manajemen Risiko	3,219	3,225	3,234	3,241	3,247	3,254
		Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,149	3,154	3,158	3,160	3,165	3,170
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Inspektorat Daerah	91,37	91,77	91,97	92,17	92,37	92,57

C. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau



keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan ke masing-masing kebijakan berdasarkan analisis SWOT yaitu *Strengths* (Kekuatan), *Weaknesses* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang), *Threats* (ancaman).

a. *Strengths* (Kekuatan)

1. Mandat Regulasi yang Jelas

Inspektorat memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Regulasi ini memberikan kerangka kerja untuk memastikan tujuan pemerintahan tercapai secara efektif dan efisien, dengan menekankan keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Peran Strategis

Inspektorat berfungsi sebagai *early warning system* bagi Pemerintah Daerah, sehingga mampu mendeteksi potensi permasalahan sejak dini dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Akses Langsung ke Kepala Daerah

Posisi struktural Inspektorat dapat berkoordinasi yang efektif serta melaporkan hasil pengawasan secara langsung kepada Kepala Daerah, sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

4. Jaringan dengan APIP Lain

Inspektorat mendapatkan pembinaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang membuka peluang



sinergi, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara berkelanjutan.

b. *Weakness* (Kelemahan)

1. Keterbatasan SDM

Jumlah auditor yang tersedia belum berbanding lurus dengan luasnya objek pengawasan baik dari Kemendagri dan Kementerian lainnya sebagai mandatory.

2. Independensi Belum Optimal

Kedudukan struktural Inspektorat masih berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas hasil pengawasan.

3. Pemanfaatan Teknologi Rendah

Sistem informasi pengawasan belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga proses pengawasan masih banyak dilakukan secara manual dan kurang efisien dalam penggunaan waktu penugasan.

4. Pengawasan Bersifat Detektif

Fokus pengawasan lebih banyak pada temuan administratif setelah terjadi pelanggaran, dibandingkan pada upaya pencegahan risiko secara proaktif.

c. *Opportunity* (Peluang)

1. Dukungan Pemerintah Pusat

Ada program Evaluasi Peningkatan Kapabilitas APIP yang dilaksanakan oleh BPKP memberikan peluang penguatan kapasitas kelembagaan Inspektorat.

2. Digitalisasi Pemerintahan

Perkembangan teknologi informasi membuka peluang penerapan e-audit dan sistem pemantauan risiko berbasis digital untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

3. Meningkatnya Tuntutan Transparansi Publik



Dorongan masyarakat terhadap keterbukaan informasi memperkuat peran Inspektorat sebagai mitra strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

4. Kerja Sama dengan Aparat Penegak Hukum

Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum dalam pencegahan tindak pidana korupsi (tipikor) memperkuat fungsi pengawasan dan meningkatkan kepercayaan publik.

5. Penguatan APIP

Adanya kesepakatan Bersama Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait penguatan APIP menjadi peluang besar untuk meningkatkan peran dan kapabilitas Inspektorat.

d. *Threat* (Ancaman)

1. Resistensi dari Perangkat Daerah

Masih terdapat perangkat daerah yang kurang menerima atau menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat, sehingga menghambat efektivitas pengawasan.

2. Risiko Intervensi Politik

Potensi intervensi politik dapat mempengaruhi independensi hasil audit dan rekomendasi pengawasan.

3. Perubahan Regulasi yang Cepat

Dinamika regulasi yang terus berubah menuntut penyesuaian berkelanjutan yang dapat menjadi tantangan bagi konsistensi pelaksanaan pengawasan.

4. Tingginya Kompleksitas Program Daerah

Program pembangunan daerah semakin kompleks menyesuaikan dengan target nasional dan visi misi Presiden Republik Indonesia sehingga membutuhkan auditor/PPUPD/pejabat pengawas lainnya dengan keahlian



teknis yang lebih spesifik, sementara kapasitas SDM masih terbatas.

5. Keterikatan Organisatoris Objek Pemeriksaan

Hubungan struktural antara auditor dan objek pemeriksaan (obrik) dapat menimbulkan pengaruh psikologis yang berpotensi mempengaruhi objektivitas hasil pengawasan.

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Inspektorat Daerah agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Inspektorat Daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Inspektorat Daerah.

Tabel 2.2

Tujuan dan sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1. Meningkatkan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	Sasaran 1.1. Meningkatnya Kapabilitas APIP	Strategi 1.1.1 Penguatan SDM dan Kompetensi APIP.	Pelatihan berkala dan berkelanjutan serta penerapan etika profesi dan budaya integritas.
		Strategi 1.1.2 Penguatan Kapasitas Kelembagaan APIP.	Menyediakan anggaran dan sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pengawasan.
		Strategi 1.1.3 Digitalisasi Proses Pengawasan.	Mengintegrasikan hasil pengawasan dengan sistem perencanaan dan pelaporan kinerja daerah.
		Strategi 1.1.4 Monitoring, Evaluasi, dan Perbaikan Berkelanjutan.	Melakukan penilaian mandiri kapabilitas APIP secara periodik dan menyusun rencana aksi perbaikan hasil penilaian dan memantau realisasinya.



	Sasaran 1.2. Meningkatnya Kualitas Penerapan Manajemen Risiko, Penegakan Integritas dan Pengendalian Korupsi.	Strategi 1.2.1 Penerapan Manajemen Risiko secara terintegrasi	Mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.
		Penguatan Kapasitas SDM dalam Manajemen Risiko dan Integritas	Menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan manajemen risiko, pengendalian intern, dan integritas kepada seluruh pegawai.
		Penegakan Integritas dan Pencegahan Korupsi	- Pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada OPD prioritas. - Penerapan <i>whistleblowing system</i> dan perlindungan pelapor.
		Kolaborasi dan Sinergi Antar pemangku Kepentingan	- Koordinasi dengan BPKP, KPK, BPK, dan APH terkait pencegahan dan penindakan korupsi. - Mengoptimalkan peran APIP sebagai mitra strategis dalam mendeteksi potensi penyimpangan. - Mendorong partisipasi publik melalui transparansi informasi dan pelaporan.

D. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam



tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*). Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Batam

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2024	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Maturitas Penyelenggaran SPIP	Level 3 (3,290)	Level 3 (3,301)	Level 3 (3,313)	Level 3 (3,323)	Level 3 (3,337)	Level 3 (3,352)	Level 3 (3,372)	Level 3 (3,372)
2	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3 (3,160)	Level 3 (3,000)	Level 3 (3,050)	Level 3 (3,100)	Level 3 (3,150)	Level 3 (3,200)	Level 3 (3,250)	Level 3 (3,250)
3	Indeks Manajemen Risiko	3,216	3,219	3,225	3,234	3,241	3,247	3,254	3,254
4	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,144	3,149	3,154	3,158	3,160	3,165	3,170	3,170
5	Indeks Kepuasan Masyarakat di Inspektorat Daerah	90,00	91,37	91,77	91,97	92,17	92,37	92,57	92,57



2.2 Rencana Kerja

Untuk mewujudkan fungsi pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah maka ditetapkan rencana kerja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2025. Rencana kerja adalah bagian dari kerangka akuntabilitas kinerja Inspektorat Kota Batam dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis untuk satu tahun. Rencana kerja merupakan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan selama tahun anggaran dan menjadi komitmen yang harus dilaksanakan oleh setiap aparat Inspektorat Daerah Kota Batam dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran strategi yang ditetapkan berisikan indikator pencapaian sasaran dari suatu program dan kebijakan.

Penetapan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi Dalam rangka mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dalam rangka untuk pengintegrasian dan penyelarasan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju “*Single Codebase*” untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, serta pelaporan kinerja dan keuangan.

Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja kegiatan Inspektorat Daerah Kota Batam tahun 2025 yang pelaksanaan dan pembiayaannya bersumber dari dana APBD Kota Batam adalah sebagai berikut :



1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator program adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target 75,33 dan indeks pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah dengan target 92,50.

1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kegiatan adalah persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu dengan target 100%.

- a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, belum ada dukungan dana dan pelaksanaannya pada tahun 2025
- b) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, belum ada dukungan dana dan pelaksanaannya pada tahun 2025

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Indikator kegiatan adalah persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan dengan target 100%. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Masukan dana Rp 33.981.477.747,00 (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) pada APBD dan mengalami kenaikan pada perubahan APBD menjadi Rp 34.391.752.895,00 (Tiga puluh empat milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di tahun 2025.



Masukan dana Rp 48.840.000,00 (empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) pada APBD dan mengalami kenaikan pada perubahan APBD menjadi Rp 55.900.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Indikator kegiatan adalah persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya dengan target 100%. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Masukan dana sebesar Rp 2.497.839.000,00 (Dua miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah) pada APBD dan mengalami kenaikan pada Perubahan APBD menjadi Rp 2.613.714.000,00 (Dua miliar enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat belas ribu Rupiah).

- b) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya

Belum ada dukungan dana dan pelaksanaan sub kegiatan tersebut pada tahun 2025.

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kegiatan ini adalah persentase pemenuhan pelayanan umum perkantoran dengan target 100%. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Masukan dana sebesar Rp 14.954.000,00 (Empat belas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) pada APBD dan mengalami kenaikan pada Perubahan APBD



menjadi Rp 47.315.000,00 (Empat puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).

- b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor.

Masukan dana sebesar Rp 342.527.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan mengalami kenaikan pada Perubahan APBD menjadi Rp 516.018.000,00 (lima ratus enam belas juta delapan belas ribu rupiah).

- c) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

Masukan dana sebesar Rp 173.880.000,00 (Seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan mengalami penurunan pada Perubahan APBD menjadi Rp 16.815.000,00 (Enam belas juta delapan ratus lima belas rupiah).

- d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik. Masukan dana sebesar Rp 93.412.000,00 (Sembilan puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu rupiah) dan mengalami penurunan pada Perubahan APBD menjadi Rp 64.390.000,00 (Enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- e) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Pencetakan dan Penggandaan.

Masukan dana sebesar Rp 20.250.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah) dan mengalami kenaikan pada Perubahan APBD menjadi Rp 40.500.000,00 (Empat puluh juta lima ratus ribu rupiah)

- f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Masukan dana sebesar Rp 1.325.823.000,00 (Satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua



puluh tiga ribu rupiah) dan mengalami penurunan pada Perubahan APBD menjadi Rp 824.526.000,00 (Delapan ratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator kegiatan ini adalah persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai dengan rencana kebutuhan dengan target 100%. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Masukan dana sebesar Rp 2.049.408.000,00 (Dua Milyar empat puluh sembilan juta empat ratus delapan ribu rupiah) dan tidak ada perubahan anggaran pada Perubahan APBD.

b) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Masukan dana sebesar Rp 4.024.450.000,00 (Empat milyar dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengalami penurunan pada Perubahan APBD menjadi Rp 1.917.100.000,00 (Satu milyar sembilan ratus tujuh belas juta seratus ribu rupiah).

c) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya.

Masukan dana sebesar Rp 1.974.178.200,00 (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus Rupiah) dan mengalami kenaikan pada Perubahan APBD menjadi Rp 2.265.939.200,00 (Dua milyar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

d) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung



Kantor atau Bangunan lainnya

Belum ada dukungan dana dan pelaksanaan sub kegiatan tersebut pada tahun 2025.

6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator kegiatan adalah persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan dengan target 100%. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Masukan dana sebesar Rp 26.061.600,00 (Dua puluh enam juta enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) pada APBD dan APBD-P Tahun 2025.

b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Masukan dana sebesar Rp 39.312.000,00 (Tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua belas ribu Rupiah) pada APBD dan APBD-P Tahun 2025.

7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator kegiatan adalah persentase barang milik daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik dengan target 100%. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan.

Masukan dana sebesar Rp 40.880.000,00 (Empat puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) pada APBD dan APBD-P Tahun 2025.

b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas



Operasional atau Lapangan.

Masukan dana sebesar Rp 224.440.000,00 (Dua ratus dua puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) pada APBD dan APBD-P Tahun 2025.

- c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Masukan dana sebesar Rp 79.890.000,00 (Tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengalami penurunan pada Perubahan APBD menjadi Rp 50.100.00,00 (Lima puluh juta seratus rupiah).

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Indikator program adalah Persentase Pemenuhan Elemen Kapabilitas APIP dengan target 100% dan Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK dan APIP N-1 dengan target 100%.

1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

Indikator kegiatan adalah Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan target 100%. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.
Masukan dana sebesar Rp 962.537.800,00 (Sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan mengalami penurunan pada Perubahan APBD menjadi Rp 285.282.000,00 (Tujuh puluh empat juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).
- b) Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah.
Masukan dana sebesar Rp 454.519.000,00 (Empat ratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) dan mengalami penurunan pada Perubahan APBD menjadi Rp 74.316.000,00 (Tujuh puluh empat



juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

- c) Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja
Masukan dana sebesar Rp 28.521.200,00 (Dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan mengalami kenaikan pada Perubahan APBD menjadi Rp 195.993.200,00 (Seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- d) Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan
Masukan dana sebesar Rp 54.165.000,00 (Lima puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) pada APBD dan APBD-P Tahun 2025.
- e) Sub Kegiatan Kerja Sama Pengawasan Internal
Masukan dana sebesar Rp 658.968.000,00 (Enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan mengalami penurunan pada Perubahan APBD menjadi Rp 203.576.000,00 (Dua ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- f) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Masukan dana sebesar Rp 38.630.000,00 (Tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan mengalami penurunan pada Perubahan APBD menjadi Rp 30.666.000,00 (Tiga puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

Indikator kegiatan adalah Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi pada Pengawasan Tujuan Tertentu N-1 dengan target 100%. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai



berikut :

- a) Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Masukan dana sebesar Rp 84.750.000,00 (Delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengalami penurunan pada Perubahan APBD menjadi Rp 76.796.000,00 (Tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

- b) Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

Masukan dana sebesar Rp 714.613.000,00 (Tujuh ratus empat belas juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) dan mengalami penurunan pada perubahan APBD menjadi Rp 494.673.000,00 (Empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi.

Indikator program adalah Persentase Pemenuhan komponen dan area Indeks Manajemen Risiko dengan target 100% dan Persentase Pemenuhan Pilar IEPK dengan target 100%.

- 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Indikator kegiatan adalah Persentase Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan yang telah ditetapkan.

Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Masukan dana sebesar Rp 9.946.400,00 (Sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan mengalami penurunan pada Perubahan APBD menjadi Rp 6.927.200,00 (Enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus rupiah)



- b) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan

Masukan dana sebesar Rp 7.700.000,00 (Tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mengalami penurunan pada perubahan APBD menjadi Rp 5.830.000,00 (Lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

2) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi.

Indikator kegiatan adalah Persentase SKPD yang telah menindaklanjuti hasil pendampingan dan asistensi dengan target 100%. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah.

Masukan dana sebesar Rp 729.095.000,00 (Tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu rupiah) dan mengalami kenaikan pada perubahan APBD menjadi Rp 985.725.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- b) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi.

Masukan dana sebesar Rp 502.701.000,00 (Lima ratus dua juta tujuh ratus satu ribu rupiah) dan mengalami kenaikan pada perubahan APBD menjadi Rp 537.359.000,00 (Lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

- c) Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Masukan dana sebesar Rp 2.734.870.000,00 (Dua milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan mengalami penurunan pada perubahan APBD menjadi Rp 2.504.130.000,00 (Dua



milyar lima ratus empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

- d) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Masukan dana sebesar Rp 318.781.000,00 (Tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan mengalami kenaikan pada perubahan APBD menjadi Rp 545.517.500,00 (Lima ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

2.3 Perjanjian Kinerja

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran program dan kegiatan dalam hal ini melalui pengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan pencapaian sasaran program dan kegiatan, ditahun 2025 disusun perjanjian kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen perjanjian kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran program, kegiatan, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja yang ada dalam perjanjian menunjukan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran sesuai indikator kinerja.

Pada bulan Januari 2025, telah dilakukan perjanjian kinerja antara Inspektorat Kota Batam dengan Wali Kota Batam dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil namun pada bulan September 2025 telah dilakukan perubahan perjanjian kinerja penyesuaian pada target kinerja dikarenakan adanya kebijakan baru Peraturan Menteri



Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diuraikan dalam tabel 2.3.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Inspektorat Kota Batam

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3 (3,330)
2	Menurunnya tingkat penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Indeks Manajemen Risiko	3,219
		Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,149
3	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Inspektorat	90,20

Program penunjang untuk perjanjian kinerja perubahan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Anggaran untuk APBD sebesar Rp47.081.528.547,00 (Empat Puluh Tujuh Milyar Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) dan mengalami penurunan pada Perubahan APBD menjadi sebesar Rp45.184.081.695,00 (Empat Puluh Lima Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Anggaran untuk APBD sebesar Rp2.996.704.000,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Rupiah), dan mengalami penurunan pada Perubahan APBD menjadi sebesar Rp1.415.467.200,00 (Satu Milyar Empat Ratus



Lima Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Rupiah).

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi.

Anggaran untuk APBD sebesar Rp4.303.093.400,00 (Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah), dan mengalami kenaikan pada Perubahan APBD menjadi sebesar Rp4.585.488.700,00 (Empat Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah).



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah upaya untuk meneguhkan komitmen pemerintah dalam proses penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*) dan akuntabel. Dengan penerapan akuntabilitas kinerja yang baik, instansi pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

LKjIP Inspektorat Daerah Kota Batam disusun sebagai komitmen dan upaya Inspektorat untuk selalu mendukung pencapaian tujuan Inspektorat sebagai organisasi pemerintah yang akuntabel. Implementasi SAKIP atau manajemen kinerja yang baik tidak terlepas dari fungsi pengendalian yang dilakukan melalui evaluasi kinerja dengan melakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui capaian hasil sehingga dapat dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam proses pengukuran capaian hasil tentunya dibarengi dengan peninjauan terhadap proses yang dilakukan untuk mencapai hasil tersebut, yang nantinya berguna untuk melakukan berbagai perbaikan-perbaikan yang diperlukan guna penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja.



3.1. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut sesuai dengan dokumen Renstra 2025 - 2029 disajikan pada tabel Pengukuran Kinerja Sasaran :

Tabel 3.1.1
Pengukuran Perencanaan Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% (realisasi / target)
Tujuan Strategis 1: Meningkatkan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah					
1	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3 (3.000)	Level 2 (2,370)	78,33%
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Manajemen Risiko, Penegakan Integritas dan Pengendalian Korupsi.	Indeks Manajemen Risiko	3,219	2,498	77,60%
		Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,149	2,748	87,27%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Inspektorat Daerah	91,37	91,58	100,23



Tabel 3.1.2a
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu

Tujuan Strategis 1: Meningkatkan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah						
No	Sasaran Strategis	Indikator	TAHUN KINERJA			
			2025		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3 (3.000)	Level 2 (2,370)	Level 3	Level 3 (3,330)
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Manajemen Risiko, Penegakan Integritas dan Pengendalian Korupsi.	Indeks Manajemen Risiko	3,219	2,498	N/A	3,216
		Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,149	2,748	N/A	3,144
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Inspektorat Daerah	91,37	91,58	N/A	N/A

Tabel 3.1.2b
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun sebelumnya.

Tujuan Strategis 1: Meningkatkan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah								
No	Sasaran Strategis	Indikator	TAHUN KINERJA					
			2025		2024		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Manajemen Risiko, Penegakan Integritas dan Pengendalian Korupsi.	Indeks Manajemen Risiko	3,219	2,498	N/A	3,216	N/A	3,285
		Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,149	2,748	N/A	3,144	N/A	3,020
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Inspektorat Daerah	91,37	91,58	N/A	N/A	N/A	N/A



Tabel 3.1.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Strategis
Jangka Menengah Inspektorat

No	Sasaran Strategis	Indikator	TAHUN KINERJA		
			2025		2029
			Target	Realisasi	Target
1	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3 (3,000)	Level 2 (2,370)	Level 3 (3,200)
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Manajemen Risiko, Penegakan Integritas dan Pengendalian Korupsi.	Indeks Manajemen Risiko	3,219	2,498	3,247
		Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,149	2,748	3,165
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Inspektorat Daerah	91,37	91,58	92,37

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusinya

Capaian sasaran strategis Inspektorat tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapabilitas APIP, dengan indikator sebagai berikut :

➤ Nilai Kapabilitas APIP.

Target Kinerja Inspektorat tahun 2025 adalah berada pada Level 3 dan realisasi capaian kinerja adalah **Level 2** sehingga persentase capaian kinerja sebesar 78,33%.

Data hasil capaian Nilai Kapabilitas APIP berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP oleh BPKP Nomor PE.09.03/LHP-1/PW28/6/2026 Tanggal 12 Januari 2026 dimana nilai Kapabilitas APIP mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang bernilai 3,330 menjadi 2,370 dikarenakan adanya perubahan tata cara evaluasi (kamus karakteristik) dari BPKP yang dikeluarkan pada tanggal 28 November 2025 yaitu Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI Nomor 6 Tahun 2025.



Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP seluruh Indonesia oleh BPKP belum ada yang memperoleh Level 3 dengan kebijakan baru tersebut.

Tujuan utama Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas APIP yang disahkan pada tanggal 28 November 2025 yaitu memperkuat peran APIP agar lebih efektif dalam mengawal tata kelola pemerintahan dan memberi nilai tambah nyata dengan **Standar kapabilitas baru**:

- APIP diharapkan mencapai level kapabilitas yang lebih tinggi, tidak hanya sebagai pengawas kepatuhan tetapi juga sebagai *trusted advisor* dan *assurance provider*.
- **Peran inspektorat diperkuat**: inspektorat daerah dan kementerian harus lebih proaktif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan.
- **Integrasi dengan sistem akuntabilitas**: aturan ini selaras dengan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) sehingga pengawasan intern menjadi bagian integral dari manajemen kinerja.

Adapun perbedaan tata cara evaluasi KAPIP ini dengan peraturan yang lama yaitu :



Tabel 3.1.4
Perbedaan Evaluasi Kapabilitas APIP Peraturan Lama dan Baru

Aspek	Peraturan BPKP No. 8/2021	Peraturan BPKP No. 6/2025
Fokus utama	Penilaian kapabilitas APIP	Peningkatan kapabilitas APIP
Orientasi	Evaluasi level kapabilitas	Penguatan peran & nilai tambah
Kesesuaian hukum	Sudah tidak relevan	Disesuaikan dengan kebutuhan terbaru
Peran APIP	Pengawas kepatuhan	Advisor, assurance provider, katalis perbaikan
Ruang lingkup	K/L/Daerah	K/L/Daerah (lebih menekankan integrasi tata kelola)

Ada **6 elemen kapabilitas APIP** yang menjadi fokus penilaian di Peraturan BPKP yang lama :

1. Peran dan Layanan APIP

- o Apakah APIP hanya berfungsi sebagai pengawas kepatuhan atau sudah menjadi *assurance provider* dan *consulting partner*.

2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

- o Kualitas, kuantitas, kompetensi, dan pengembangan karier auditor internal.

3. Praktik Profesional

- o Penerapan standar audit intern, metodologi, dan penggunaan teknologi dalam pengawasan.

4. Akuntabilitas dan Kinerja

- o Mekanisme pelaporan hasil pengawasan, tindak lanjut rekomendasi, serta kontribusi terhadap akuntabilitas instansi.

5. Budaya Organisasi

- o Dukungan pimpinan, independensi APIP, serta budaya integritas dalam organisasi.

6. Hubungan Eksternal

- o Kolaborasi dengan BPK, KPK, dan lembaga pengawasan lain, serta komunikasi dengan pemangku kepentingan.

Sedangkan pada peraturan BPKP yang baru, hal-hal yang menjadi dasar evaluasi dengan 5 elemen (Kualitas Peran dan layanan, Profesionalisme Penugasan, Manajemen Pengawasan, Pengelolaan Kinerja dan Sumber Daya Pengawasan, Budaya dan Hubungan Organisasi) yaitu :

1. Roadmap Peningkatan Kapabilitas APIP

- o Apakah inspektorat memiliki rencana bertahap untuk naik level kapabilitas.
- o Konsistensi pelaksanaan roadmap sesuai target tahunan.

2. Peran Strategis APIP

- o Evaluasi apakah APIP sudah berfungsi sebagai:
- o *Assurance provider* (memberi jaminan atas tata kelola dan risiko),
- o *Consulting partner* (memberi saran perbaikan),
- o *Catalyst* (mendorong perubahan dan perbaikan berkelanjutan).

3. Integrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)

- o Apakah hasil pengawasan APIP terhubung langsung dengan manajemen kinerja instansi.
- o Keterkaitan antara rekomendasi APIP dengan pencapaian tujuan pembangunan.

4. Penguatan Tata Kelola Risiko

- o Evaluasi kemampuan APIP dalam mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko organisasi.
- o Peran APIP dalam mendukung manajemen risiko berbasis kinerja.



5. Kompetensi dan Profesionalisme SDM APIP

- o Peningkatan sertifikasi, pelatihan, dan pengembangan karier auditor internal.
- o Penggunaan teknologi audit dan data analytics.

6. Kolaborasi dan Sinergi

- o Evaluasi hubungan APIP dengan BPK, KPK, dan lembaga pengawasan lain.
- o Kemampuan membangun komunikasi efektif dengan pimpinan instansi dan pemangku kepentingan.

Tabel 3.1.5
Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP Tahun 2025

No	Elemen	Bobot	Skor	Skor Tertimbang
1.	Kualitas Peran dan Layanan	40,00	2,16	0,87
2.	Profesionalisme Penugasan	20,00	2,07	0,41
3.	Manajemen Pengawasan	20,00	2,60	0,52
4.	Pengelolaan Kinerja dan Sumber Daya Pengawasan	10,00	2,80	0,28
5.	Budaya dan Hubungan Organisasi	10,00	2,90	0,29
SKOR KAPABILITAS				2,37
LEVEL KAPABILITAS				2.00

Dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP ditahun-tahun mendatang agar dapat mencapai level 3 kembali terdapat beberapa alternatif Solusinya yaitu :

1. Penguatan SDM

- **Pelatihan & Sertifikasi:** auditor wajib mengikuti pelatihan berbasis risiko, audit kinerja, dan sertifikasi profesi.
- **Talent management:** sistem rekrutmen dan pengembangan karier berbasis kompetensi.



- **Penguasaan teknologi:** penggunaan *data analytics*, aplikasi audit digital, dan sistem pengawasan berbasis IT.

2. Pengembangan Metodologi & Praktik Profesional

- **Audit berbasis risiko:** fokus pada area strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan instansi.
- **Standar audit internasional:** penerapan *International Professional Practices Framework (IPPF)* atau standar audit pemerintah.
- **Inovasi metode:** misalnya *real-time audit* dan *continuous monitoring*.

3. Integrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)

- **Sinkronisasi hasil audit dengan SAKIP:** rekomendasi APIP harus langsung mendukung pencapaian target kinerja.
- **Pengawasan berbasis outcome:** tidak hanya menilai kepatuhan, tetapi dampak terhadap hasil pembangunan.

4. Penguatan Tata Kelola Risiko

- **Risk-based audit:** APIP membantu instansi mengidentifikasi dan memitigasi risiko strategis.
- **Early warning system:** APIP berperan sebagai radar untuk mendeteksi potensi masalah sebelum terjadi.

5. Dukungan Pimpinan & Budaya Organisasi

- **Komitmen pimpinan:** kepala daerah/menteri harus memberi mandat kuat dan dukungan anggaran.
- **Independensi APIP:** memastikan APIP bebas dari intervensi politik atau kepentingan sempit.
- **Budaya integritas:** membangun lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel.



6. Kolaborasi & Sinergi

- **Kerja sama lintas instansi:** koordinasi dengan BPK, KPK, dan aparat penegak hukum.
- **Benchmarking:** belajar dari APIP lain yang sudah mencapai level kapabilitas tinggi.
- **Jejaring profesional:** aktif dalam forum pengawasan nasional maupun internasional.

2. Meningkatnya Kualitas Penerapan Manajemen Risiko, Penegakan Integritas dan Pengendalian Korupsi, dengan indikator sebagai berikut :

- **Indeks Manajemen Risiko** tidak mencapai target dengan nilai capaian 77,60%, sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi nomor PE.09.03/LHP-300/PW28/3/2025 tanggal 28 November 2025

Tabel 3.1.6

➤ **Indeks Manajemen Risiko Tahun 2025**

NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (MRI)				2.498		
AREA/KOMPONEN	BOBOT	SKOR	NILAI			
PERENCANAAN	40.00%		1.000			
KUALITAS PERENCANAAN	40.00%	2.500	1.000			
KAPABILITAS	30.00%		0.828			
KEPEMIMPINAN	5.00%	3.000	0.150			
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	5.00%	3.000	0.150			
SUMBER DAYA MANUSIA	5.00%	2.750	0.138			
KEMITRAAN	2.50%	1.000	0.025			
PROSES MANAJEMEN RISIKO	12.50%	2.925	0.366			
HASIL	30.00%		0.670			
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	18.75%	2.375	0.445			
OUTCOMES	11.25%	2.000	0.225			
TOTAL	100.00%		2.498			

Capaian ini disebabkan oleh :

1. Nilai evaluasi pada Kualitas Sasaran Strategis

Berdasarkan hasil penilaian atas sasaran strategis tingkat pemerintah daerah dan tingkat OPD, masih



ditemukannya permasalahan, antara lain:

- a) Beberapa indikator belum berorientasi hasil;
- b) Terdapat target indikator tidak memperhatikan capaian tahun sebelumnya; dan
- c) Terdapat target indikator tidak proyektif.

2. Nilai evaluasi pada Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis

Berdasarkan hasil penilaian atas strategi pencapaian pada program, kegiatan dan sub kegiatan di tingkat OPD, nilai ini dipengaruhi oleh beberapa permasalahan, yaitu:

- a) Sasaran program, kegiatan, sub kegiatan sasaran belum berorientasi hasil atau tidak mengungkit indikator pada level di atasnya;
- b) Indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan belum berorientasi hasil dan tidak mengungkit indikator di atasnya; Upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko yang memadai cakupannya masih rendah;
- c) Penetapan target kinerja tidak memperhatikan capaian kinerja periode sebelumnya sehingga tidak proyektif.

3. Dukungan anggaran manajemen risiko masih belum memadai;
4. Dokumen pendukung pengambilan Keputusan berbasis risiko belum ada
5. Kinerja penerapan manajemen risiko digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pada seluruh UPR tingkatan operasional unit kerja secara memadai
6. Upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko yang memadai cakupannya masih rendah;
7. Persentase pegawai yang memahami dan menunjukan



kesadaran/keaktifan dalam penerapan MR masih rendah;

8. Belum tersedianya kebijakan pengelolaan risiko terkait kemitraan serta belum adanya dokumen risk register untuk risiko kemitraan. Meskipun demikian, beberapa pengendalian atas risiko kemitraan telah diterapkan, namun didukung kerangka kebijakan dan dokumen pengelolaan risiko yang memadai;
9. Kualitas identifikasi risiko dan register resiko belum memadai;
10. Proses manajemen risiko belum terintegrasi dengan proses dan perencanaan, baik pada Tingkat operasional unit kerja, Tingkat strategis unit kerja, maupun Tingkat strategis pemda. Selain itu, penerapannya belum dilakukan secara konsisten.
11. Belum dilakukan pengukuran efektivitas pengendalian dalam menurunkan risiko operasional unit kerja;
12. Belum dilakukan monitoring atas implementasi rencana tindak pengendalian, dan
13. Evaluasi atas proses manajemen risiko belum memadai.

Dalam rangka menindaklanjuti berbagai permasalahan yang memengaruhi kualitas penerapan manajemen risiko dan maturitas SPIP Terintegrasi, serta selaras dengan rekomendasi hasil evaluasi tahun 2025, Inspektorat Daerah Kota Batam sebagai Tim Penjamin Kualitas mengambil langkah-langkah perbaikan yang diarahkan pada penguatan perencanaan, penataan sistem kerja, serta peningkatan konsistensi implementasi di seluruh perangkat daerah.

Langkah-langkah ini dilaksanakan secara terstruktur melalui pendampingan, reviu, monitoring, dan integrasi hasil pengawasan dengan proses pengelolaan risiko.



1. **Pendampingan Penataan Sasaran, Indikator, dan Target Berbasis Risiko**

Untuk merespons permasalahan indikator yang belum berorientasi hasil dan target yang tidak proyektif, Inspektorat akan:

- Melakukan reviu terpadu atas keterkaitan sasaran strategis, indikator kinerja, dan peta risiko OPD;
- Mendampingi OPD dalam menyesuaikan indikator agar mencerminkan hasil nyata dan dampak pelayanan;
- Mengarahkan penetapan target dengan mempertimbangkan tren capaian dan potensi risiko utama.

Pendampingan ini dilakukan sejalan dengan penyusunan rencana aksi AoI agar perbaikan indikator menjadi bagian dari agenda peningkatan maturitas SPIP.

2. **Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Manajemen Risiko Daerah**

Sejalan dengan rekomendasi pembentukan sekretariat koordinator SPIP, Inspektorat akan:

- Memfasilitasi penguatan peran sekretariat manajemen risiko di bawah koordinasi Sekretaris Daerah;
- Mengawal penyusunan mekanisme kerja lintas OPD;
- Memastikan alur koordinasi penilaian, pengendalian, dan pelaporan risiko berjalan secara konsisten.

Langkah ini bertujuan mengurangi fragmentasi pengelolaan risiko antar perangkat daerah.

3. **Pendampingan Penyusunan dan Implementasi Rencana Aksi AoI**



Untuk memastikan rekomendasi tidak berhenti pada dokumen, Inspektorat akan:

- Mengawal penyusunan rencana aksi AoI secara detail dan operasional;
- Memastikan setiap rencana aksi memiliki tenggat waktu dan indikator kemajuan;
- Melakukan reviu berkala terhadap realisasi rencana aksi.

Pendampingan ini difokuskan agar AoI menjadi instrumen pengendali peningkatan mutu SPIP.

4. **Penguatan Peran Bappeda dalam Penataan Mekanisme Manajemen Risiko**

Dalam mendukung fungsi Bappeda sebagai Komite Pengelolaan Risiko, Inspektorat akan:

- Mendampingi penyusunan siklus manajemen risiko tahunan;
- Menyelaraskan format pelaporan risiko antar OPD;
- Melakukan quality control atas mekanisme yang ditetapkan.

Langkah ini diarahkan untuk memperbaiki keterpaduan proses manajemen risiko di tingkat daerah.

5. **Pendampingan Penilaian Risiko Keuangan dan Fraud bersama BPKAD**

Untuk menutup kelemahan pengelolaan risiko keuangan, Inspektorat akan:

- Memberikan asistensi teknis kepada BPKAD dalam pemetaan risiko pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Mengintegrasikan analisis risiko fraud dalam pengawasan keuangan;
- Menggunakan hasil penilaian risiko sebagai dasar pengawasan berbasis risiko.

Pendekatan ini memperkuat fungsi pencegahan dalam



pengelolaan keuangan daerah.

6. **Penyusunan dan Standarisasi Dokumen Pengambilan Keputusan Berbasis Risiko**

Dalam rangka mendukung keputusan berbasis risiko, Inspektorat akan:

- Menyusun template standar analisis risiko kebijakan dan program;
- Membimbing OPD dalam menyusun risk register dan risk profile yang operasional;
- Melakukan reviu substansi dokumen sebelum digunakan.

Dengan langkah ini, dokumen risiko tidak lagi bersifat formalitas.

7. **Integrasi Penerapan Manajemen Risiko dalam Sistem Penilaian Kinerja**

Untuk memperkuat akuntabilitas, Inspektorat akan:

- Mengintegrasikan hasil evaluasi manajemen risiko dalam penilaian kinerja internal;
- Menjadikan tingkat kepatuhan pengelolaan risiko sebagai bahan penilaian pimpinan unit;
- Mengaitkan capaian manajemen risiko dengan evaluasi SAKIP.

Langkah ini mendorong manajemen risiko menjadi tanggung jawab manajerial.

8. **Program Peningkatan Kompetensi dan Pendampingan Teknis Berbasis Kebutuhan**

Dalam menjawab rendahnya kapasitas SDM, Inspektorat akan:

- Menyelenggarakan bimbingan teknis tematik sesuai permasalahan OPD;
- Mengembangkan skema mentoring bagi pengelola risiko;
- Membuka klinik konsultasi manajemen risiko secara



berkala.

Kegiatan ini diarahkan pada praktik langsung dan pemecahan masalah nyata.

9. **Penguatan Budaya Sadar Risiko di Lingkungan Kerja**

Untuk meningkatkan partisipasi pegawai, Inspektorat akan:

- Mendorong pembentukan focal point manajemen risiko di setiap unit;
- Mengintegrasikan isu risiko dalam forum internal OPD;
- Menyampaikan hasil evaluasi sebagai bahan pembelajaran bersama.

Langkah ini bertujuan membangun kepedulian kolektif terhadap risiko

10. **Penyusunan Kebijakan dan Pengelolaan Risiko Kemitraan**

Dalam menutup celah risiko kerja sama, Inspektorat akan:

- Mendampingi penyusunan kebijakan pengelolaan risiko kemitraan;
- Membimbing penyusunan risk register khusus kerja sama;
- Melakukan reviu pengendalian pada program kemitraan strategis.

Pendekatan ini memperkuat akuntabilitas hubungan kerja sama daerah.

11. **Peningkatan Kualitas Identifikasi Risiko dan Risk Register**

Untuk memperbaiki mutu pemetaan risiko, Inspektorat akan:

- Melaksanakan workshop pemetaan risiko berbasis proses bisnis;



- Melakukan reviu atas relevansi risiko dan penyebabnya;
- Menyelaraskan risiko operasional, strategis, dan kebijakan.

Dengan demikian, risk register menjadi alat kerja yang aktual.

12. Penguatan Integrasi Manajemen Risiko dengan Perencanaan dan Penganggaran

Dalam rangka memperbaiki keterpaduan sistem, Inspektorat akan:

- Mendorong pemanfaatan peta risiko dalam penyusunan Renja dan RKA;
- Melakukan reviu keterkaitan risiko dengan program prioritas;
- Mengawal integrasi SPIP dalam siklus perencanaan daerah.

Langkah ini memastikan manajemen risiko menjadi bagian dari proses pembangunan.

13. Pengukuran Efektivitas Pengendalian dan Monitoring RTP

Untuk menutup kelemahan pengendalian dan monitoring, Inspektorat akan:

- Menyusun pedoman pengukuran efektivitas pengendalian;
- Melakukan uji petik atas implementasi RTP;
- Mengembangkan format laporan kemajuan RTP.

Hasil pengukuran digunakan sebagai dasar penyempurnaan pengendalian.

14. Penguatan Sistem Evaluasi Manajemen Risiko Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas evaluasi, Inspektorat akan:



- Menetapkan mekanisme evaluasi tematik manajemen risiko;
- Mengintegrasikan hasil evaluasi dalam program pengawasan;
- Menyampaikan rekomendasi operasional kepada pimpinan daerah.

Evaluasi diarahkan sebagai instrumen perbaikan berkelanjutan.

- **Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)** tidak mencapai target dengan nilai capaian 87,27% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1.7

➤ **Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi Tahun 2025**

NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPSI (IEPK)				2.748		
PILAR	BOBOT	SKOR	NILAI			
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	48.00%		1.368			
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI	9.60%	3.000	0.288			
SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI	7.20%	3.000	0.216			
DUKUNGAN SUMBER DAYA	7.20%	2.000	0.144			
POWER (KUASA & WEWEWANG)	14.40%	3.000	0.432			
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI	9.60%	3.000	0.288			
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	36.00%		0.900			
ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	9.00%	1.000	0.090			
SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG EFEKTIF DAN KREDIBEL	3.60%	3.000	0.108			
KEPEMIMPINAN ETIS	9.00%	3.000	0.270			
INTEGRITAS ORGANISASIONAL	7.20%	3.000	0.216			
IKLIM ETIS PRINSIP	7.20%	3.000	0.216			
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	16.00%		0.480			
INVESTIGASI	8.00%	3.000	0.240			
TINDAKAN KOREKTIF	8.00%	3.000	0.240			
TOTAL	100.00%		2.748			

Capaian ini disebabkan :

1. Risiko korupsi belum terkelola dengan baik.
2. Kebijakan dan prosedur deteksi-cegah-respon masih belum memadai, belum mencakup seluruh kegiatan utama, serta belum diterapkan secara konsisten.
3. Partisipasi pegawai dalam sistem pencegahan dan deteksi korupsi juga belum optimal.



Untuk mengatasi permasalahan tersebut kedepannya Inspektorat Daerah Kota Batam akan mengambil Langkah-langkah berikut agar target kinerja dapat tercapai yaitu :

1. Melakukan monitoring IEPK secara berkala
2. Menindaklanjuti AOI Hasil evaluasi SPIP terintegrasi terutama penilaian IEPK serta bekerjasama dengan stakeholder terkait
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintahan, berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan



publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan persyaratan, sistem prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana serta penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Inspektorat Daerah Kota Batam sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Kepulauan Riau, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan metode pengukuran secara kuantitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

Adapun target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2025 adalah 91,37% (Sembilan puluh satu koma tiga puluh tujuh persen). Penghitungan hasil yang telah dicapai adalah 91,58% dibagi 91,37% dikali 100% sehingga didapat hasil 100,23% (seratus koma dua puluh tiga persen).



Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 152 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1.8
Penerima Layanan Inspektorat Daerah Tahun 2025

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI	82	54%
		PEREMPUAN	70	46%
2	PENDIDIKAN	SD KE BAWAH	0	0%
		SLTP	0	0%
		SLTA	21	14%
		DIII	0	0
		SI	104	68%
		S2	27	18%
3	PEKERJAAN	PNS	139	91,4%
		SWASTA	13	8,6%
4	JENIS LAYANAN	PENGAWASAN	69	45,4%
		KONSULTASI	50	33%
		PENGURUSAN SURAT KETERANGAN	33	21,6%
		PELAYANAN LAINNYA	0	0



Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan, berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Produk mendapatkan nilai terendah yaitu 83,88. Selanjutnya jangka waktu pelayanan yang mendapatkan nilai 84,21 adalah nilai terendah kedua.
2. Sedangkan dua unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu tarif pelayanan dan sarana prasarana mendapatkan nilai tertinggi.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- “Tolong untuk petugas pelayanan di bantulah warganya jika kurang2 foto copy berkas 1 lembar jgn di suruh foto copy keluar soalnya tidak ada tempat foto copy klo pun ada jauh”.
- “Perlu ditingkatkan menuju pelayanan yang prima /excellent service”.
- “SETIAP PELAYANAN BERMACAM MODEL ADA YG SOPAN DAN RAMAH ADA YG KETUS TERGANTUNG INDIVIDU SEBAIKNYA DALAM MELAYANI APAPUN TUGASNYA HARUS SOPANN DAN RAMAH ITU CIRI KITA ORG TIMUR ADAB MELAYANI KERAMAHTAMAHAN DAN KESOPANAN DI JUNJUNG TINGGI”.
- “Agar dapat memberikan masukan dan komentar mengenai layanan dari unit masyarakat, sangat penting untuk berbicara dengan cara yang baik dan menekankan pada perbaikan, serta melakukannya pada waktu yang sesuai. Sebelum memberikan kritik dan saran,



sebaiknya juga disampaikan terlebih dahulu keunggulan dari layanan tersebut”.

Dalam mengatasi permasalahan dan kendala tersebut dapat dilakukan beberapa solusi sebagai berikut :

- Melakukan evaluasi SOP secara berkala untuk menjaga keselarasan antara SOP dengan pelayanan yang diberikan.
- Jangka waktu pelayanan tidak tentu tergantung kehadiran pimpinan, atau pelaksana dalam memberikan pelayanan sehingga perlu pemberitahuan (berkala) kepada penerima layanan (komunikatif) terkait keterlambatan waktu penyelesaian agar tidak terjadi stigma terhadap masyarakat

3.1.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Efisiensi Anggaran

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 berfokus pada penghematan anggaran secara drastis (hingga 50% untuk perjalanan dinas dan kegiatan seremonial) untuk mendukung program prioritas pemerintah. Kebijakan ini menyasar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah guna memangkas pengeluaran non-produktif. Inspektorat Daerah sepanjang Tahun 2025 telah melaksanakan efisiensi tersebut sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 sebesar Rp 2.963.181.700 dari APBD Murni 2025 Rp 54.381.235.947,00 menjadi Rp 51.418.054.247,00 pada APBD Penjabaran, setelah itu pada Perubahan APBD 2025 anggaran Inspektorat Daerah Kota Batam kembali mengalami penurunan sebesar Rp 233.016.652,00 menjadi Rp 51.185.037.595,00 sehingga total efisiensi sepanjang Tahun 2025 adalah Rp 3.196.198.352,00.



- Efisiensi Waktu

Mulai Tahun 2025 penerapan tanda tangan elektronik pada aplikasi srikandi untuk mempercepat persetujuan dokumen sehingga efisiensi waktu dapat diwujudkan dan penggunaan aplikasi Smile ZI dari Inspektorat Daerah untuk seluruh perangkat daerah agar memangkas waktu pengumpulan data/bukti dukung dalam rangka pembentukan ZI

- Efisiensi Sumber Daya Manusia

Tahun 2025 aplikasi Smile ZI telah *dilaunching* dan diaktifkan untuk seluruh perangkat daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan pengumpulan bukti dukung pelaksanaan pembentukan Zona Integritas. Hal ini merupakan otomatisasi pekerjaan rutin dengan aplikasi digital.

- Efisiensi aset

Inspektorat Daerah telah mengajukan penghapusan aset mulai Tahun 2024 serta berkoordinasi dengan baik sepanjang tahun 2025 dengan BPKAD aset dalam persiapan proses Lelang terhadap aset kendaraan dinas yang rusak berat.

Inspektorat Daerah juga telah menganggarkan 6 kendaraan dinas dan telah dilaksanakan, namun dengan kebijakan pimpinan 3 kendaraan dinas lainnya diberikan kepada perangkat daerah lain dikarenakan efisiensi anggaran.

3.1.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan, Inspektorat Daerah telah memiliki program dan kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan dalam pencapaian Target Kinerja dan telah sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi Dalam rangka mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan



daerah.

Tabel 3.1.9
**Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan
dalam pencapaian Target Kinerja**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program	Kegiatan
1	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	- Penyelenggaraan Pengawasan Internal - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Manajemen Risiko, Penegakan Integritas dan Pengendalian Korupsi.	Indeks Manajemen Risiko Indeks Efektifitas Korupsi (IEPK)	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan - Pendampingan dan Asistensi
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Inspektorat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Pengadaan Barang Milik Daerah - Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah - Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.2 Realisasi Anggaran

Capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Batam tahun anggaran 2025 sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan adanya dukungan dana sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam sebesar 54.381.235.947,00 (Lima Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).

Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) untuk Daerah Kota Batam tahun anggaran 2025 yang telah dikelola seluruhnya sebesar Rp 51.185.037.595,00 (Lima Puluh Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus



Sembilan Puluh Lima Rupiah) sedangkan realisasi sebesar Rp 44.128.089.407,00 (Empat Puluh Empat Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah) atau 86,21%.

Tabel 3.2.1
Serapan Anggaran Belanja Tahun 2025

No	Uraian	APBD Murni	APBD Perubahan	Realisasi Keuangan	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	47.081.528.547	45.184.081.695	40.778.951.534	90,25%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0.00	0.00	0.00	0,00%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.030.317.747	34.447.652.895	32.613.795.834	94,68 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33.981.477.747	34.391.752.895	32.559.395.834	94,67%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48.840.000	55.900.000	54.400.000	97,32%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.334.475.000	2.186.894.000	1.210.210.248	46,30%
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	123.816.000	0,00	0,00	0,00%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.497.839.000	2.613.714.000	1.210.210.248	46,30%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.970.846.000	1.509.564.000	1.019.519.213	67,54%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.954.000	47.315.000	43.626.000	92,20%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	342.527.000	516.018.000	454.234.000	88,03%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	173.880.000	16.815.000	2.625.000	15,51%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	93.412.000	64.390.000	57.412.000	89,16%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.250.000	40.500.000	36.750.000	90,74%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.325.823.000	824.526.000	424.872.213	51,53%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.048.036.200	6.232.447.200	5.691.125.000	91,31%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.049.408.000	2.049.408.000	1.815.600.000	88,59%
	Pengadaan Mebel	4.024.450.000	1.917.100.000	1.830.275.000	95,47%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.974.178.200	2.265.939.200	2.045.250.000	90,26%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.373.600	65.373.600	46.267.517	70,77%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.061.600	26.061.600	20.104.244	77,14%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.312.000	39.312.000	26.163.273	66,55%



7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	345.300.000	315.330.000	198.033.722	62,80%
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan</i>	40.880.000	40.880.000	37.560.000	91,88%
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	224.440.000	224.440.000	114.283.722	50,92%
	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	79.980.000	50.010.000	46.190.000	92,36%
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.996.704.000	1.415.467.200	924.967.898	65,35%
8	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.197.341.000	843.998.200	564.000.090	66,82%
	<i>Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</i>	962.537.800	285.282.000	175.429.200	61,49%
	<i>Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	454.519.000	74.316.000	29.712.780	39,98%
	<i>Reviu Laporan Kinerja</i>	28.521.200	195.993.200	170.630.060	87,06%
	<i>Reviu Laporan Keuangan</i>	54.165.000	54.165.000	36.068.250	66,59%
	<i>Kerjasama Pengawasan Internal</i>	658.968.000	203.576.000	122.911.800	60,38%
	<i>Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Internal</i>	38.630.000	30.666.000	29.248.000	95,38%
9	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	799.363.000	571.469.000	227.420.378	72,39%
	<i>Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah</i>	84.750.000	76.796.000	17.509.008	22,80%
	<i>Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>	714.613.000	494.673.000	343.458.800	69,43%
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	4.303.093.400	4.585.488.700	2.424.169.975	52,87%
10	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	17.646.400	12.757.200	10.599.500	83,09%
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan</i>	9.946.400	6.927.200	5.120.000	73,91%
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan</i>	7.700.000	5.830.000	5.479.500	93,99%
11	Pendampingan dan Asistensi	4.285.447.000	4.572.731.500	2.413.570.475	52,78%
	<i>Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</i>	729.095.000	985.725.000	827.660.000	83,96%
	<i>Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>	502.701.000	537.359.000	469.007.800	87,28%
	<i>Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>	2.734.870.000	2.504.130.000	756.386.800	30,21%
	<i>Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>	318.781.000	545.517.500	360.515.875	66,09%
	Jumlah	54.381.325.947	51.185.037.595	44.128.089.407	86,21%



BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan intern selama satu tahun anggaran. Laporan ini disusun sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Melalui LKjIP ini, Inspektorat menyajikan informasi mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis, realisasi program dan kegiatan, pemanfaatan sumber daya, serta berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan. Hasil analisis pada Bab III memberikan gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun ketidaktercapaian target kinerja.

Bab IV ini disusun sebagai penutup yang merangkum hasil evaluasi kinerja Tahun 2025 sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja Inspektorat pada periode selanjutnya.

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja sebagaimana diuraikan dalam Bab III, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik, namun masih terdapat beberapa indikator strategis yang belum mencapai target yang telah ditetapkan.



Indikator kinerja terkait kualitas pelayanan publik melalui Indeks Kepuasan Masyarakat telah melampaui target, yang menunjukkan bahwa pelayanan pengawasan, konsultasi, dan fasilitasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan telah berjalan secara relatif optimal.

Sementara itu, indikator Kapabilitas APIP, Indeks Manajemen Risiko, dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi belum mencapai target. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain perubahan kebijakan evaluasi nasional, belum optimalnya integrasi manajemen risiko dalam sistem perencanaan dan penganggaran, keterbatasan kompetensi teknis sebagian SDM pengawasan, serta belum meratanya budaya integritas dan kesadaran risiko di lingkungan perangkat daerah.

Selain itu, efektivitas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan evaluasi masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan. Variasi tingkat komitmen perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi turut memengaruhi capaian kinerja secara keseluruhan.

Secara umum, kinerja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2025 telah berada pada jalur yang sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan reformasi birokrasi, namun masih memerlukan penguatan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan guna mendukung pencapaian target strategis jangka menengah.

4.2 Saran

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Inspektorat Daerah Kota Batam pada tahun-tahun mendatang, serta menindaklanjuti hasil analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan sebagaimana diuraikan pada Bab III, disampaikan beberapa saran sebagai berikut:



1. Penguatan Perencanaan Peningkatan Kapabilitas APIP

Menyusun dan melaksanakan rencana aksi peningkatan kapabilitas APIP secara terukur dan berkelanjutan, sesuai dengan standar evaluasi terbaru dan target dalam Rencana Strategis Inspektorat.

2. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme SDM Pengawasan

Melakukan pemetaan kesenjangan kompetensi secara berkala serta mengoptimalkan program pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan karier auditor dan PPUPD.

3. Penguatan Integrasi Manajemen Risiko dalam SAKIP

Mengintegrasikan penerapan manajemen risiko ke dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, serta evaluasi kinerja, sehingga risiko menjadi bagian dari sistem pengendalian manajemen.

4. Optimalisasi Kelembagaan dan Koordinasi SPIP Terintegrasi

Mengoptimalkan peran Sekretariat Koordinator SPIP dan memperkuat mekanisme koordinasi lintas perangkat daerah dalam penyelenggaraan pengendalian intern dan pengelolaan risiko.

5. Penguatan Sistem Pencegahan dan Pengendalian Korupsi

Menyempurnakan kebijakan dan prosedur deteksi, pencegahan, serta respons terhadap risiko korupsi, disertai dengan peningkatan monitoring dan evaluasi implementasinya.

6. Peningkatan Efektivitas Tindak Lanjut Rekomendasi

Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi AoI dan RTP, dengan penetapan indikator kinerja tindak lanjut yang jelas dan terukur.

7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Melakukan evaluasi dan penyempurnaan standar operasional



prosedur pelayanan secara berkala serta meningkatkan kompetensi dan etika petugas layanan.

8. **Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengawasan**

Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi pengawasan secara terintegrasi guna mendukung efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan.

Melalui implementasi saran-saran tersebut secara konsisten dan didukung oleh komitmen pimpinan daerah serta seluruh perangkat daerah, diharapkan kinerja Inspektorat Daerah Kota Batam pada periode selanjutnya dapat semakin meningkat dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.